

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kegiatan dalam suatu perusahaan pada dasarnya tidak akan terlepas dari yang namanya pengelolaan risiko. Risiko sering kali muncul karena suatu ketidakpastian. Hal ini dapat terjadi karena adanya informasi yang akan terjadi kurang memadai. Sehingga sangat diperlukan manajemen risiko yang berguna untuk mencegah dan mengurangi dampak atas risiko tersebut.¹

Kegiatan berbisnis merupakan suatu fitrah setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap bisnis yang dilakukan oleh manusia pasti akan menimbulkan konsekuensi baik itu keuntungan maupun kerugian. Tidak ada suatu yang menjamin bahwa suatu bisnis yang dijalankan setiap orang akan mengalami keuntungan atau kerugian dimasa yang akan datang. Hal ini sesuai Firman Allah SWT yang ada dalam (QS. Al-luqman [31]:34). “...*dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang diusahakannya besok..*”. sesuai dengan ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap usaha yang dilakukan oleh manusia pasti terkandung sebuah risiko didalamnya. Oleh sebab itu, islam tidak mengenal adanya suatu transaksi bisnis yang bebas risiko.

¹ Veitzhal Rival dan Andria Permata Veithzaal, *Islamic Financial Management: Teori Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, Ed.1,Cet 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 929

Sebagaimana dengan bank, lembaga keuangan yang umumnya dalam menjalankan sebuah kegiatan usaha bertujuan untuk mendapatkan hasil akan selalu dihadapkan oleh sebuah risiko. Risiko yang mungkin terjadi pada bank dapat menyebabkan kerugian jika tidak dikelola sebagaimana mestinya. Untuk itu, bank harus dapat mengenal dan mengerti dengan baik tentang risiko-risiko yang mungkin akan terjadi dalam seluruh kegiatan perbankan.

Kegiatan dalam usaha bank syariah selalu dihadapkan pada suatu risiko-risiko yang berkaitan dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediasi. Perkembangan lingkungan bank syariah baik eksternal maupun internal menyebabkan timbulnya suatu risiko pada usaha perbankan syariah menjadi semakin kompleks.²Oleh karena itu, bank syariah harus mampu dalam beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan manajemen risiko dalam bank syariah disesuaikan dengan ukuran serta kompleksitas usaha bank. Bank Indonesia sudah menetapkan aturan manajemen risiko sebagai standart minimal yang harus dipenuhi oleh perbankan syariah sehingga perbankan syariah bisa berkembang sesuai dengan tantangan dan kebutuhan yang dihadapi namun tetap berlandaskan sesuai dengan prinsip syariah.

Pada peraturan BI Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko ada 2 risiko khusus yang dihadapi oleh bank syariah

² Lisa Kartika Sari, "Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Indonesia", diakses pada 16 Januari 2022, dari <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akutansi/article/view/280204>

yaitu risiko imbal hasil (*rate of retrun*) dan risiko investasi (*equity investment risk*). Dalam perbankan syariah ada beberapa proses dalam manajemen risiko yang harus dilewati. Seluruh bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap semua faktor risiko yang bersifat material. Faktor risiko yang bersifat material adalah faktor risiko baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi suatu keuangan bank.

Risiko dan manajemen risiko merupakan suatu hal penting sehingga bank syariah harus menerapkan sistem pengelolaan risiko yang sesuai dengan setiap risiko yang dihadapi. Dalam pengelolaan risiko perbankan syariah, pengawas atau staff perbankan syariah harus mempunyai pemahaman akan risiko dan manajemen risiko. Pegawai bank syariah diharapkan juga mampu mengidentifikasi risiko yang berkaitan dengan sumber, kemungkinan timbulnya serta dampak dari risiko yang akan dihadapi oleh perbankan syariah. Pegawai bank syariah juga harus dapat menilai dan menganalisis risiko secara mendalam agar bisa dilakukannya evaluasi. Pemantauan dan pelaporan manajemen risiko dapat dilakukan secara menyeluruh. Dan tak lupa bank syariah juga harus melakukan proses pengendalian risiko guna mencegah kerugian bahkan kebangkrutan yang dapat membahayakan perbankan syariah itu sendiri. Semua hal tersebut sangat diperlukan agar praktik manajemen yang dilakukan oleh bank syariah dapat berjalan efektif dan efisien.

Perkembangan akan perbankan syariah di Indonesia berjalan sangat pesat, baik akan segi kualitas maupun kuantitasnya. Menurut UU nomor 21 tahun 2008 yang dimaksud dengan bank syariah ialah bank yang menjalankan suatu usahanya berdasar prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Menurut peraturan BI Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bahwa perekonomian nasional perlu memiliki suatu sistem perbankan syariah yang dapat melayani seluruh lapisan masyarakat termasuk pada pengusaha menengah, kecil dan mikro. Untuk mencapai suatu tujuan tersebut BPRS harus sehat serta tangguh (sustainable).

Dari jenis pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan dengan porsi besar. Pembiayaan murabahah merupakan produk yang mirip dengan kredit konvensional pada bank umum, sehingga banyak masyarakat yang berminat dengan akad murabahah. Piutang murabahah dibayar setiap bulan melalui cicilan. Dalam akad murabahah bank sebagai penyedia pembiayaan dengan membeli barang yang dibutuhkan nasabah, dengan

kesepakatan keuntungan, dengan kata lain penjualan kepada nasabah dilakukan atas dasar cost plus profit.³

Diperkirakan lebih dari 80% produk investasi dan pembiayaan dari bank-bank syariah dan unit-unit syariah di Indonesia lebih banyak menggunakan pembiayaan murabahah daripada pembiayaan berdasarkan profit and loss sharing seperti mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.⁴ Pada pembiayaan murabahah yang ditawarkan, terdapat keterbukaan antara anggota dan lembaga dengan membicarakan langsung mulai harga beli/harga awal yang dibeli lembaga ke supplier, kemudian ditambah margin yang ditentukan anggota dan lembaga menjadi harga jual/harga akhir. Selanjutnya lembaga mencari barang sesuai dengan permintaan anggota.

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk ansuran maupun dalam bentuk lumpsum (sekaligus). Dengan demikian pemberian pembiayaan murabahah dengan jangka panjang akan menimbulkan potensi risiko tidak sebanding bagi hasil kepada dana pihak ketiga. Dapat diketahui juga dari penjelasan diatas bahwa bank syariah di Indonesia tidak mau mengambil resiko, meskipun begitu bukan berarti pembiayaan ini tidak memiliki risiko.

³ Tariqullah khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Hal. 54.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hal. 101.

Dengan hadirnya bank syariah di Indonesia telah direspon sangat positif oleh perbankan syariah. Hal ini ditandai dengan dibukanya industri perbankan syariah di Indonesia. Salah satunya BPRS Amanah Sejahtera Gresik yang merupakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam menghimpun dana berupa deposito berjangka dan tabungan serta menyediakan pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah. Pada saat ini BPRS Amanah Sejahtera Gresik mengalami pertumbuhan yang sangat meningkat pada produk pembiayaan salah satunya pembiayaan murabahah yang menjadi pembiayaan favorite, karena pembiayaan ini hampir 50% dari total aset yang dimiliki oleh BPRS Amanah Sejahtera Gresik dan termasuk pembiayaan yang paling dominan dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya.

BPRS Amanah Sejahtera mulai beroperasi pada tanggal 2 Januari 1996 yang pada awalnya berkantor di Jl. Raya Cerme Kidul 148 dan sekarang kantor pusat berpindah di Jl. Kalimantan No 107 GKB Gresik. BPRS Amanah Sejahtera merupakan salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam setiap aktivitasnya usahanya BPRS selalu menggunakan hukum Islam yang tercantum didalam Al-Quran dan Hadist, sehingga nasabah dapat lebih nyaman dalam transaksi keuangan. BPRS Amanah Sejahtera tidak menggunakan sistem riba dan selain itu BPRS Amanah Sejahtera juga menawarkan berbagai produk simpanan dan pembiayaan, mulai dari Simpanan Tabungan Mudharabah Amanah, Haji,

Umroh, Pendidikan, Usaha mandiri. Deposito Mudharabah dan Tabungan Wadi'ah Mandiri, ZIS. Wadi'ah KMU. Sedangkan produk pembiayaan ada Pembiayaan System Bagi Hasil (Mudharabah dan Musyarakah). Pembiayaan Multi jasa (talangan), Pembiayaan Qard, dan yang terakhir adalah Pembiayaan system jual beli yang menggunakan akad murabahah.

Produk Murabahah pada BPRS Amanah Sejahtera ini juga termasuk populer dikalangan nasabah terbukti dari data laporan tahunan mulai dari tahun 2015-2018. Data tersebut menyebutkan bahwa ditahun 2015 pembiayaan per produk masih didominasi Murabahah yang mencapai 72,33%, hal ini karena masih banyaknya masyarakat yang membutuhkan produk dengan system angsuran tetap.⁵ Sedangkan data tahun 2016 juga masih didominasi oleh produk murabahah sebesar 60,87%, meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015. Tapi produk murabahah tetap mendominasi karena memiliki jumlah presentasi yang besar dibanding produk lain yang hanya memiliki jumlah dibawah 35%-5%.⁶ Di data tahun 2017 juga tetap menunjukkan produk murabahah yang masih mendominasi dibandingkan produk lain yaitu sebesar 60,50%, sedangkan produk lain hanya memiliki jumlah dibawah 24% -6%. Dan yang terakhir data di tahun 2018 sebesar 62% masih menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang mendominasi sedangkan produk lain hanya sebesar 28% -2%.⁷


⁵ BPRS Amanah Sejahtera, *Laporan Tahunan 2015*.

⁶ *Laporan Tahunan 2016*.

⁷ *Laporan Tahunan 2017*.

Gambar 1.1 Presentase Pembiayaan Murabahah

BPRS Amanah Sejahtera Gresik



Dari grafik 1.1 diatas terbukti bahwa dalam penyaluran dana yang dilakukan oleh BPRS Amanah Sejahtera Gresik dengan prinsip jual beli murabahah mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini terjadi karena nasabah membutuhkan pembiayaan konsumtif. Dan juga atas dasar dukungan dari masyarakat sekitar BPRS Amanah Gresik yang sebagian besar tingkat kegiatan ekonomi mikro yang sangat menonjol. Selain itu masyarakat gresik juga digenal dengan masyarakat yang religius dalam menjalankan syariat islam juga menginginkan pengembangan serta peningkatan usaha berbasis syariah.

Tingginya kegiatan pembiayaan murabahah, tentu akan menyebabkan tingginya kemungkinan risiko yang akan dihadapi pihak bank sebagai pemberi pembiayaan. Meskipun di BPRS Amanah Sejahtera sudah ada Manager Manajemen Risiko yang akan mengelola atau mencegah risiko yang akan terjadi tapi tidak bisa dipungkiribahwa risiko

pembiayaan akan selalu ada hal ini dikarenakan pembiayaan merupakan kegiatan yang menggunakan penyaluran dana dengan jumlah yang tidak sedikit.

Adanya penyaluran dana dengan jumlah besar, akan menimbulkan risiko Terkait dengan pengembalian dana modal yang digunakan oleh bank tersebut Sebagai penyaluran pembiayaan, Semakin besar dana yang dikeluarkan oleh bank. Maka semakin tinggi pula kemungkinan risiko yang akan dihadapi oleh entitas Tersebut.

Adapun jenis risiko yang terjadi pada BPRS Amanah Sejahterah yaitu pembiayaan yang bermasalah (Kredit Macet) atau debitur tersebut tidak bisa mengembalikan kewajibannya karena usaha yang dijalankan nasabah tidak berjalan dengan lancar sehingga mempengaruhi pembayaran pada bank, nasabah juga ada yang kabur dari kewajibannya tanpa diketahui alasannya dan tidak bisa dihubungi, ada juga yang tidak memiliki niatan untuk membayar atau dengan sengaja mengulur ulur waktu pembayaran karena uang pembayaran digunakan untuk hal yang konsumtif. Maka dari itu, manajemen risiko sangat dibutuhkan oleh BPRS yang menyelenggarakan transaksi pembiayaan khususnya pembiayaan murabahah dalam jumlah kecil maupun besar. Hal demikian perlu dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian atau risiko terhadap bank, karena jika bank gagal dalam mengelola risiko maka akan berdampak pada para pemegang saham, hilangnya saham yang turun karena reputasi yang

buruk atau penurunan laba. hilangnya dividen sebagai akibat dari penurunan laba.⁸

Ketidakmampuan manajemen risiko akad murabahah tidak hanya berdampak kepada pemegang saham saja, kegagalan dalam mengelola risiko juga berdampak bagi pegawai dan nasabah. Dampak yang dirasakan pegawai yaitu penurunan bonus dan penundaan peningkatan upah, sedangkan dampak terhadap nasabah memang tidak langsung dan tidak dirasakan dengan jelas namun tetap dirasakan seperti penurunan kualitas pelayanan konsumen dan penurunan ketersediaan produk, krisis likuiditas serta perubahan peraturan.

Oleh karena itu, sistem manajemen harus dikelola dengan sebaik mungkin dan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan syari'ah dan terhindar dari kerugian yang tidak diinginkan karena tidak menjaga amanah dari Allah SWT. Karena Manajemen Risiko dalam Islam adalah suatu hal yang penting untuk dilaksanakan sebagai bukti bahwa manusia menjaga amanah Allah SWT atas harta kekayaan yang sesuai dengan hukum-Nya. Demikian juga risiko harus dikelola sebaik mungkin agar meminimalisir kemungkinan munculnya risiko dan mampu mengelola dan menyelesaikan risiko dengan baik. Kemunculan risiko dalam kegiatan usaha bank dapat menimbulkan masalah yang besar, salah satunya pada pembiayaan sehingga bank harus mampu mempergunakan manajemen risiko dengan baik dalam

⁸ Sulad Sri Hardanto, *Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, (Jakarta: PT. Alex Komputindo, 2006), Hal. 12.

penyelesaian risiko-risiko yang terjadi. Manajemen risiko menjadi suatu upaya yang harus dilakukan oleh manajer entitas untuk meminimalisirkan adanya kemungkinan terkait dengan risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat dari transaksi pembiayaan murabahah yang bermasalah.

Dari pemaparan diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian, dengan memberikan gambaran apa dan bagaimana Manajemen Risiko pada Pembiayaan akad Murabahah pada bank syariah sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Penerapan Manajemen Risiko Syariah dalam Pembiayaan Murabahah Pada BPRS Amanah Sejahtera Gresik**”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BPRS Amanah Sejahtera Gresik. Sehingga manfaat penelitian ini mampu memberikan manfaat dan informasi bagi peneliti maupun masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Melihat koneksi penelitian diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Manajemen Risiko syariah Pembiayaan Akad Murabahah pada BPRS Amanah Sejahtera ?
2. Bagaimana hasil dari penerapan Manajemen Risiko Syariah yang terkait pada Pembiayaan Akad Murabahah di BPRS Amanah Sejahtera ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan manajemen risiko pembiayaan Murabahah pada BPRS Amanah Sejahtera Gresik.
2. Untuk menganalisis hasil dari penerapan Manajemen Risiko yang terkait pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Amanah Sejahtera Gresik.

D. Batasan Masalah

Pada konteks penelitian diatas terdapat banyak permasalahan yang Akan diproses didalam batasan masalah agar dapat diketahui masalah yang akan Diteliti, batasan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Penerapan manajemen risiko pembiayaan akad murabahah di BPRS Amanah Sejahtera Gresik.
2. Hasil penerapan manajemen risiko yang terkait pada pembiayaan akad murabahah di BPRS Amanah Sejahtera Gresik.

E. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman lapangan dari penerapan manajemen risiko pembiayaan khususnya pada pembiayaan murabahah.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan digunakan untuk memperdalam pengetahuan tentang penerapan manajemen risiko

pembiayaan murabahah, penelitian ini juga dapat menambah dan memperkaya referensi sebagai bahan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Lembaga

Diharapkan dapat menjadi referensi bagi Lembaga Keuangan Syariah lainnya dalam menerapkan pembiayaan murabahah dan manajemen risiko yang tepat didalamnya.

F. Definisi Istilah

1. Secara Konseptual

a. Manajemen Risiko Syariah

Manajemen risiko adalah segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko perusahaan. Di dalamnya ada kegiatan identifikasi, perencanaan. Strategi, tindakan, pengawasan dan evaluasi terhadap hal-hal negatif yang kemungkinan akan menimpa usaha.⁹

Manajemen risiko perbankan syariah merupakan prosedur dan cara untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang diakibatkan oleh kegiatan bank syariah tersebut.

b. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Praktik transaksi yang memungkinkan bagi nasabah untuk

⁹ George R Terry & Leslie W Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,1992), hal. 2

menyelesaikan masalah finansial ketika kesulitan membeli suatu barang. Dalam kasus ini, Bank syariah membeli barang yang diperlukan menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.¹⁰

2. Secara Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk memberi kejelasan mengenai judul penelitian agar tidak muncul berbagai penafsiran terhadap judul penelitian. Yang dimaksudkan dengan Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Murabahah Pada BPRS Amanah Sejahtera Gresik, dengan adanya penerapan manajemen risiko yang baik diharapkan dapat berguna untuk mencegah dan mengurangi dampak atas risiko tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai isi penelitian agar jelas dan terstruktur dengan baik disaat Menyusun penelitian agar jelas dan terstruktur dengan baik disaat Menyusun penelitian ini, berikut sistematika dari penulisan ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini didalamnya memberikan petunjuk secara umum untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hal. 136

masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang penjelasan teori yang digunakan untuk penelitian, terdiri dari deskripsi teori manajemen risiko syariah dan pembiayaan murabahab, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dan juga berisi kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini meliputi jenis Penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data. Teknik Analisa data, pengecekan keabsahan temuan, tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menjabarkan mengenai hasil penelitian yang diperoleh dengan cara-cara yang dijabarkan dalam metode penelitian Menjelaskan pembahasan mengenai keterkaitan antara teori dan hasil penelitian yang telah di dapat. Sehingga kejelasan akan terlihat dalam pembahasan ini.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan teori dan temuan peneliian. Dengan artian pada bab ini membandingkan antara teori dan hasil penelitian.

Bab VI : PENUTUP

Pada bab bagian akhir dalam skripsi ini akan memuat tentang kesimpulan dari pembahasan dan memberikan saran-saran berdasarkan hasil penelitian